



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur-Unsur Organisasi  
Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
    2. Seksi Investigasi dan Pertolongan.
  - d. Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran, terdiri dari :
    1. Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran; dan
    2. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas meliputi pemberdayaan masyarakat di bidang kebakaran, investigasi, pertolongan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran dalam Daerah Kota, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;  
dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
  - h. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Masyarakat,  
Investigasi dan Pertolongan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pemberdayaan masyarakat, investigasi kejadian kebakaran serta pertolongan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;

- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Investigasi dan Pertolongan, membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
  - b. Seksi Investigasi dan Pertolongan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Investigasi dan Pertolongan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, standarisasi sarana

dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi, pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi, serta pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Investigasi dan Pertolongan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Investigasi dan Pertolongan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Investigasi dan Pertolongan;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Investigasi dan Pertolongan;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Investigasi dan Pertolongan;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Investigasi dan Pertolongan;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lingkup Seksi Investigasi dan Pertolongan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran serta perlindungan hak sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran; dan

- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran membawahkan:
- a. Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran; dan
  - b. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pencegahan, pemadaman dan pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dan non kebakaran dalam Daerah Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran;
  - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran;
  - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran;

- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lingkup Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan Kebakaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, pembinaan aparatur pemadam kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK), penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan lingkup Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Hak Sipil; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 9

#### UPT

#### Pasal 17

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 10

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Tata hubungan kerja antar unit organisasi pada Dinas menerapkan prinsip:
  - a. membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
  - b. menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing unit organisasi;
  - c. memberi manfaat; dan
  - d. mendorong kemandirian masing-masing unit organisasi yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin, membimbing mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan, setiap pimpinan unit organisasi melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Hal Mewakili

##### Pasal 21

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian dalam pelaksanaannya berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 16 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI


BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
*[Signature]*  
PEKY D. JUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,  
  
ttd,  
  
NASHRUDIN AZIS